

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ROWOSARI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 642 / PM.01.02 / K. ST-13 / 11 / 2021
NOMOR : 421.3 / 366 / SMAN 1 ROWOSARI

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Odilia Amy Wardayani, S. Sos., selaku Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Kyai Gembyang No. 23 Kendal 51311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Yoshi Rachmartdi, Selaku **Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowosari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rowosari (SMAN 1 Rowosari)**, yang berkedudukan di Jalan Bahari Km 5, Tambaksari, Kec. Rowosari, Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Rowosari), yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kendal.
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan peran aktif pelajar dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan :

- a. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Penelitian aplikatif terkait pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- d. Pengabdian kepada masyarakat; dan atau
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dapat berbentuk :

- a. Kegiatan uji publik.
- b. Pendidikan untuk pengawas partisipatif.
- c. Riset.
- d. Pendidikan oleh penyelenggara Pemilu.
- e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- f. Penerbitan.
- g. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lokakarya serta bentuk lainnya; dan atau
- h. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila;
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
PENANGGUNGJAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- a. Nota kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan perjanjian formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khusus untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada perjanjian formal atau bentuk modifikasi lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing pihak.

PASAL 10
PENUTUP

- a. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- b. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Kendal, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan menjunjung tinggi itikad baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 ROWOSARI
KEPALA



YOSHI RACHMARTDI